



PUTUSAN

No. 910 K /Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: INDRA SURYA bin BUSTAMI ;
Tempat lahir	: Kuala Simpang ;
Umur / tanggal lahir	: 40 tahun / 04 September 1971 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Wedana No. 112, Dusun Bak Deah, Kelurahan Lam Ara, Kecamatan Banda Raya Banda Aceh ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Indra Surya bin Bustami pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Mei 2010 dan pada bulan Februari 2011 atau pada waktu-waktu dalam tahun 2010 dan 2011 bertempat di Bank BRI unit Simpang Surabaya Banda Aceh dan di toko milik saksi korban di Jalan Cut Nyak Dhien No. 346, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Indar Surya bin Bustami sekira bulan Mei 2010 mendatangi saksi korban Suwaidi untuk meminjam uang sejumlah Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 910 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang-hutang Terdakwa pada pihak lain. Bahwa kemudian saksi korban memenuhi permintaan Terdakwa tersebut dengan cara memberikan 1 (satu) lembar Bilyet Giro pada BRI Banda Aceh dengan nilai nominal sejumlah Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan setelah menerima Bilyet Giro tersebut Terdakwa dan saksi korban mendatangi Kantor BRI unit Simpang Surabaya untuk mencairkan / mentranfer dana sebesar Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dari Deposito korban ke rekening Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2010. Sebagai jaminan hutangnya, Terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GA 485378 atas nama PT. Putra Aceh Semesta pada Bank BNI Syariah Banda Aceh No. Rek. 0184443215 kepada saksi korban dengan nilai nominal sejumlah Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Agustus 2010.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban, sekitar bulan Agustus 2010 saat sebelum jatuh tempo terhadap Bilyet Giro No. GA 485378 atas nama PT. Putra Aceh Semesta pada Bank BNI Syariah Banda Aceh tersebut, saksi korban dihubungi oleh Terdakwa di mana Terdakwa meminta agar saksi korban tidak melakukan kliring dulu terhadap Bilyet Giro, disebabkan belum cukupnya saldo dalam rekening pada Bank BNI Syariah Banda Aceh No. Rek. 0184443215 sebagaimana tersebut dalam Bilyet Giro tersebut. Mendengar informasi dan permintaan dari Terdakwa, saksi korban mengurungkan niatnya untuk melakukan kliring terhadap Bilyet Giro No. GA 485378 atas nama PT. Putra Aceh Semesta pada Bank BNI Syariah Banda Aceh, sehingga Bilyet Giro tersebut jatuh tempo sebagaimana tertera tanggal 03 Agustus 2010.

Bahwa sekira bulan Februari 2011 Terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar cek No. C420405 atas nama PT. Putra Aceh Semesta pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh rekening No. 0100263654 kepada saksi korban senilai Rp 24.550.000,- (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2011 sebagai jaminan pembayaran terhadap pembelian material / bahan bangunan yang diambil oleh Terdakwa di toko bangunan saksi korban, namun sebelum jatuh tempo Terdakwa juga menghubungi saksi korban agar tidak menarik dulu dana dari cek tersebut disebabkan belum adanya dana dalam rekening No. 0100263654 pada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Mandiri Banda Aceh atas nama PT. Putra Aceh Semesta, miliknya Terdakwa.

Bahwa setelah jatuh temponya Bilyat Giro No. GA 485378 atas nama PT. Putra Aceh Semesta pada Bank BNI Syariah Banda Aceh dan cek No. C420405 atas nama PT. Putra Aceh Semesta pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh tersebut Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi saksi korban, sehingga pada tanggal 09 Mei 2011 saksi korban mendatangi PT. Bank Internasional Indonesia untuk melakukan kliring terhadap Bilyat Giro No. GA 485378 atas nama PT. Putra Aceh Semesta pada Bank BNI Syariah Banda Aceh tersebut namun terhadap Bilyet Giro tersebut ditolak oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh dengan alasan bahwa terhadap Bilyat Giro tersebut telah kadaluarsa dan saldo pada rekening tersebut juga tidak mencukupi, demikian juga terhadap 1 (satu) lembar cek No. C420405 atas nama PT. Putra Aceh Semesta pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh rekening No. 0100263654 senilai Rp 24.550.000,- (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditolak oleh Bank karena sudah kadaluarsa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUH Pidanan jo Pasal 65 ayat 1 dan ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Banda Aceh tanggal 03 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Surya bin alm Bustami secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dengan No. Rek. 0100263654 atas nama PT. Putra Aceh.
 - 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh dengan No. Rek. 0184443215 atas nama PT. Putra Aceh Semesta.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 910 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Indra Surya bin (alm) Bustami.

- 1 (satu) lembar cek No. C420405 dari Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dan bertuliskan Rp 24.550.000,- (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GA 485378 dari Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh dan bertuliskan Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada korban Suwaidi.

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 247 / Pid.B / 2011 / PN-BNA tanggal 10 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Surya bin Bustami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra Surya bin Bustami dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) kembar Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dengan No. Rek. 0100263654 atas nama PT. Putra Aceh.
 - 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh dengan No. Rek. 0184443215 atas nama PT. Putra Aceh Semesta.
 - 1 (satu) lembar cek No. 420405 dari Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dan bertuliskan Rp 24.550.000,- (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GA 485378 dari Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh dan bertuliskan Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Suwaidi.



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 263 / PID / 2011 / PT-BNA tanggal 19 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 November 2011 No. 247 / Pid.B / 2011 / PN-BNA, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh selain dan selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 247 / Akta / 2011 / PN-BNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Maret 2012 dari Terdakwa (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2012) sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 05 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 27 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 05 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 910 K/Pid/2012



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) jo *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah saling bertentangan dengan aturan hukum, akibatnya telah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa / Pemohon Kasasi atas tuduhan perbuatan pidana tersebut ;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) jo *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, yaitu telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;
3. Bahwa dalam putusan, mengenai mengadili : *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum dengan telah menambah hukuman menjadi 3 (tiga) tahun dari putusan semula selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, karena tanpa mengubah pasal-pasal yang dituntut kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi tersebut ;
4. Bahwa secara aturan hukum mengenai kewenangan mengadili, Pengadilan Tinggi tidak dapat menambah hukuman kepada Terdakwa apabila tidak mengubah pasal yang dituntut kepada Terdakwa tersebut, akan tetapi dalam perkara ini *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sehingga terhadap putusan pidana mengenai pidana penjara selama 3 (tiga) tahun telah melampaui kewenangan yang dimiliki oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), sehingga patut dibatalkan putusan tersebut karena telah melampaui kewenangan mengadili dalam tingkat banding tersebut ;
5. Bahwa kemudian *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) terhadap pertimbangan hukum dan putusannya jo Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum terhadap Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana karena persoalan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana penipuan ;
6. Bahwa perkara pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi adalah mengenai penerapan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, terhadap tuduhan penipuan mengenai : Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi Korban, sehingga sebagai Jaminan Hutangnya Terdakwa memberikan satu (satu) lembar Bilyet Giro No. GA 485378 atas nama PT. Putra Aceh Semesta pada Bank BNI Syariah Banda Aceh No. Rek. 0184443215 dengan jatuh tempo tanggal 03 Agustus 2010 ;

Kemudian Terdakwa ada memberikan 1 (satu) lembar cek No. Arc 0263654 kepada saksi Korban senilai Rp 24.550.000,- (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 30 Maret 2011 sebagai jaminan pembayaran terhadap pembelian barang ;

7. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dari halaman ke - 19 sampai dengan halaman ke - 22 adalah telah salah dalam menerapkan hukum mengenai "Bilyet Giro yang diserahkan Terdakwa uangnya tidak pernah ada karena Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang tersebut ke Rekening Bilyet Giro dibuka" ;

Bahwa secara hukum perbankan, bila Bilyet Giro ditolak oleh Bank Penerima tersebut dikembalikan kepada Bank Penerima kepada Pemegang Bilyet Giro dengan bukti Surat Keterangan Penolakan dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing untuk pemegang, penarik dan arsip Bank Penerima bersangkutan ;

Bahwa bila Bilyet Giro ditolak oleh Bank tertarik tersebut dikembalikan kepada Bank Penerima dengan Surat Keterangan Penolakan dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk bank penerima, pemegang, penarik, dan arsip bank yang bersangkutan ;

Bahwa berdasarkan aturan hukum perbankan untuk menyatakan Bilyet Giro Terdakwa tidak ada atau tidak pernah menyetor uang, maka harus dipenuhi syarat :

- a. Wajib surat ada penolakan Bank yang menerima dan dikembalikan kepada Pemegang Bilyet Giro dan wajib ada Surat Keterangan Penolakan dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing untuk pemegang, penarik dan arsip bank penerima bersangkutan ;
- b. Bila Bilyet Giro ditolak oleh Bank tertarik wajib ada Surat Keterangan Penolakan dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Bank Penerima, pemegang, penarik, dan arsip bank yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 910 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terhadap bukti Surat Keterangan Penolakan dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing untuk pemegang, penarik dan arsip Bank Penerima bersangkutan dan Bukti surat oleh bank tertarik wajib ada Surat Keterangan Penolakan dalam rangkap 4 (empat), dalam perkara Terdakwa / Pemohon kasasi tersebut tidak pernah ada diajukan sebagai alat bukti dalam Persidangan, sehingga terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dari halaman ke - 19 sampai dengan halaman ke - 22, adalah telah salah dalam menerapkan hukum karena alat bukti yang wajib dari aturan hukum Perbankan yang menyatakan Bilyet Giro Terdakwa tidak pernah ada uang dan Terdakwa tidak pernah menyetor uang, adalah telah tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ; Sehingga terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Putusan tanggal 10 November 2011 dengan Nomor Putusan : 247 / Pid.B / 2011 / PN-BNA Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Januari 2012 No. 263 / Pid / 2011 / PT-BNA, patut dibatalkan menurut hukum karena telah salah dalam menerapkan hukum ;
9. Bahwa mengenai Pertimbangan Hukum *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Banda Aceh dari halaman ke - 19 sampai dengan halaman ke - 22, adalah telah salah dalam menerapkan hukum mengenai "satu lembar cek No. Arc 0263654 yang jatuh tempo tanggal 30 Maret 2011" tersebut ;
10. Bahwa kesalahan dalam menerapkan hukum pertimbangan tersebut karena tanda penolakan cek itu dari pihak Bank Tertarik tidak pernah ada, sehingga secara hukum Cek itu yang diserahkan oleh Terdakwa tidak pernah mengisi uangnya di rekening hanya berdasarkan dari Pengakuan saksi Korban, bukan dari surat resmi pihak Bank tertarik yang menolaknya sebagai dalam aturan cek sebagai surat berharga, sehingga atas pengakuan korban hanya satu saksi, maka satu saksi tidaklah cukup (unus testis nullus testis) tanpa adanya suatu alat bukti yang lain berupa bukti surat keterangan dari Bank sehingga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP ;
11. Bahwa pertimbangan hukum lainnya telah salah dalam menerapkan hukum, karena Terdakwa telah memberikan jaminan lain berupa Sertifikat Hak Milik kepada saksi Korban, sehingga Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan penipuan terhadap saksi korban tersebut ;



12. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 10 November 2011 dengan Nomor Putusan : 247 / Pid.B / 2011 / PN-BNA Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Januari 2012 Nomor : 263/ Pid/2011/PT-BNA, telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, maka mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang dimohon Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Syariah Banda Aceh No. GA 485378 atas nama PT. Putra Aceh Semesta dan 1 (satu) lembar Cek No. AC 0263654 kepada saksi korban sebagai pembayaran bahan bangunan, ternyata setelah jatuh tempo dan dikliringkan oleh saksi korban, baik 1 (satu) lembar Bilyet Giro maupun 1 (satu) lembar Cek tersebut telah ditolak oleh Bank dengan alasan telah kedaluwarsa dan tidak ada dananya dalam rekening. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana penipuan;
2. Bahwa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Suwaidi bin Salahuddin menderita kerugian sebesar Rp 524.550.000,- (lima ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) menambah/memperberat pidana terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu masih ada alasan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, yaitu Terdakwa menggunakan Bilyet Giro dan Cek yang telah daluwarsa dan tidak ada dananya sebagai sarana kejahatan, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan bilyet giro dan cek sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas perdagangan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 910 K/Pid/2012



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / INDRA SURYA bin BUSTAMI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 24 Oktober 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,LL.M., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

K e t u a,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar,**

S.H.,LL.M.
Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 910 K/Pid/2012